



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 11) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteriakriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
12. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
13. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
18. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja PNS.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan, dibuktikan dengan dokumen lembar kinerja.
- (2) Dokumen lembar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (4) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan bukti dokumen lembar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan waktu percobaan selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja merupakan TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Perhitungan besaran persentase TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Besaran pemberian TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

- (3) Dihapus
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran Basic TPP pada kelas jabatan.
- (3) Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% dari basic TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% dari basic TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu
- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas, sasaran dan target kinerja individu ditetapkan pada awal tahun anggaran paling lambat pekan kedua bulan Januari setiap tahunnya.

- (7) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (8) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
 - (9) Penginputan laporan produktivitas kerja melalui sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan waktu percobaan selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihitung berdasarkan predikat kinerja periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik dihitung 100 %;
 - b. baik dihitung 100 %;
 - c. butuh perbaikan dihitung 75 %; dan
 - d. kurang/*misconduct* dihitung 50 %; dan
 - e. Sangat kurang dihitung 25%.
- (1a) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.
- (1b) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan
 - c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.
- (1c) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan
 - b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.
- (1d) Kurang/*Misconduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
- (1e) Sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi;

- (2) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung melalui sistem e-kinerja (SKP Online) setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:
 - a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
 - d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pemotongan TPP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e juga diberikan pada PNS yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pemberian TPP tidak diberikan apabila PNS:

- a. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
- b. belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat/Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.

10. Ketentuan...

10. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penganggaran TPP sebagaimana dilaksanakan berdasarkan penganggaran dalam APBD Tahun Berkenaan.
- (2) Penganggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada anggaran masing-masing SKPD.
- (3) TPP dicantumkan dalam RKA-SKPD pada kelompok belanja operasi dalam rekening belanja pegawai.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran TPP dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Alokasi anggaran TPP dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

11. Pasal 22A dihapus.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pembayaran TPP diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berkenaan berdasarkan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Plt. atau Plh. Yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan terhitung sejak tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (2) Pengaturan TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama menerima TPP yang lebih tinggi sebesar sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditambah dari TPP PNS yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. pada Perangkat Daerah yang sama atau Perangkat Daerah yang tidak sama hanya menerima TPP PNS pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 12 April 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc

Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b

NIP. : 19690820 199903 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : 8 TAHUN 2023
 TANGGAL : 12 APRIL 2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DOKUMEN LEMBAR KINERJA

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

| HASIL KERJA | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---|---|---|---------------------|---------|----|------|
| Bulan Januari | | | | | | | | | |
| 1 | Terlaksananya Pelaporan Penilaian Kinerja/Prestasi Kerja PNS pada aplikasi Si ASN/elapkin | Rencana Aksi: | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) | | | |
| 1 | | 1 | Menginventarisir data penilaian kinerja ASN 2022 tiap OPD | 1 | dokumen | 600 | 600 | | |
| | | | 2 | Menyampaikan pedoman ke OPD melalui grup wa | 1 | laporan | 15 | 15 | |
| | | 2 | Memeriksa dan menginput data penilaian kinerja 2022 pada si ASN | 1 | Memeriksa dan rekon data melalui aplikasi si ASN | 42 | laporan | 30 | 1260 |
| | | | | 2 | Merevisi dan atau melengkapi data hasil rekon melalui aplikasi si ASN | 5 | laporan | 30 | 150 |
| | | | | 3 | Memeriksa dan menginput data tambahan SKP 2022 tiap | 10 | laporan | 5 | 50 |

| | | individu ASN | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|------------------|--|---------------------|
| | | 3 | Melakukan koordinasi ke Perangkat Daerah | 1 | Menerima konsultasi terkait pelaporan kinerja 2022 | 10 laporan | 20 | 200 |
| | | | | 2 | Melakukan koordinasi data ke OPD | 42 laporan | 20 | 840 |
| 2 | Ekinerja BKN berbasis Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dapat digunakan secara optimal | | Rencana Aksi: | | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) |
| | | 1 | Melakukan Sinkronisasi data | 1 | Membuat video tutorial edit profil di ekinerja | 1 video tutorial | 60 | 60 |
| | | | | 2 | Menyampaikan video tutorial edit profil melalui grup wa | 1 laporan | 15 | 15 |
| | | | | 3 | Menginventarisir data dan mengupdate data | 123 data | 5 | 615 |
| | | 2 | Melakukan pendampingan penyusunan SKP pengisian ekinerja | 1 | Pemenuhan pendampingan penyusunan SKP dan Pengisian Ekinerja | 10 laporan | 300 | 3000 |
| | | 3 | Coaching Klinik Penyusunan SKP dan pengisian ekinerja | 1 | Coaching Klinik Penyusunan SKP dan pengisian ekinerja | 3 laporan | 180 | 540 |
| | | 4 | Melakukan koordinasi dan konsultasi | 1 | Menerima konsultasi | 5 laporan | 20 | 100 |
| 3 | Penyelesaian terbitnya surat rekomendasi kinerja TPP yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan dan diupload ke google drive untuk diakses oleh | | Rencana Aksi: | | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------|---------------|--|---------------------|
| | Perangkat Daerah | | | | | |
| 4 | Terlaksananya Pelaporan Nilai Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP) ASN | Rencana Aksi: | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) |
| | | | | | | |
| 5 | Terlaksananya Reviu Hasil Penilaian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | Rencana Aksi: | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) |
| | | | | | | |
| 6 | Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2022 | Rencana Aksi: | Aktivitas | Satuan Output | Waktu Penyelesaian Per Satuan Output (Menit) | Total Waktu (Menit) |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 7985 |

Mamuju,
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

KETERANGAN:

- Hasil Kerja : Outcome, outcome antara, output, dan/atau layanan yang akan dihasilkan Pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Rencana Aksi : Satu kegiatan atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target Indikator Kinerja Individu dan ditetapkan selama satu tahun ke depan pada SKP
Aktivitas : Kegiatan dalam sebuah proses kerja yang dilakukan pada Rencana Aksi Hasil Kerja SKP
Total Waktu : Mencapai 6750 menit (112,5 jam) beban kerja memperoleh TPP berdasarkan beban kerja

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc
Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK